



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.MII telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 8 Oktober 2000 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/x/x/xxxx tertanggal 13 November 2000;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.239/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Luwu Timur kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu pindah ke tempat kediaman orang tua Penggugat di Luwu Timur selama 2 tahun, Kemudian pindah ke kediaman bersama di Luwu Timur selama 14 tahun, selanjutnya pindah ke kediaman bersama ke dua di Mallaulu, selama 3 tahun;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 21 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 4 anak yang bernama;
 - 3.1. **ANAK 1**, Perempuan, Berusia 19 Tahun;
 - 3.2. **ANAK 2**, Laki-laki, Berusia 13 Tahun;
 - 3.3. **ANAK 3**, Perempuan, Berusia 7 Tahun;
 - 3.4. **ANAK 4**, Perempuan, Berusia 6 Tahun;
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2018 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi pertikaian dan pertengkaran dikarenakan:
 - 4.1. Tergugat kasar terhadap Penggugat dan anak-anak, baik dalam perkataan maupun perbuatan;
 - 4.2. Bahwa Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan kekerasan tersebut sudah sering terjadi sejak awal pernikahan sampai sekarang;
 - 4.3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai beda pendapat;
 - 4.4. Bahwa Terguga memiliki wanita idaman lain dan diketahui oleh Penggugat melalui chat Tergugat di handphone Tergugat, dan perbuatan tersebut selalu berulang;
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat masih serumah, namun komunikasi sudah tidak berjalan baik;
6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.239/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat atau wakil yang ditunjuk secara sah sebagai kuasa hukum untuk menghadap di persidangan tidak datang, meskipun Tergugat sudah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Malili secara resmi dan patut dan ternyata ketidakdatangan Tergugat bukan disebabkan suatu alasan hukum;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan Hakim tetap berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membangun rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat kemudian memohon untuk mencabut perkara dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.239/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum berlanjut ke tahapan proses mediasi sebagaimana amanat Perma 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Hakim terlebih dahulu berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membangun rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi dan selanjutnya Penggugat memohon pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.MII dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.239/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Haryati, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.
Panitera,

ttd

Haryati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.239/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.239/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)